



IV. Struktur Organisasi

Dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah, bahwa susunan organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) adalah sebagai berikut:

1. Kepala Badan
2. Sekretariat, yang membawahi:
 - a) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Anggaran yang membawahi:
 - a) Sub Bidang Bina dan Evaluasi Daerah Bawahan
 - b) Sub Bidang Anggaran I
 - c) Sub Bidang Anggaran II
4. Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas Daerah, yang terdiri dari:
 - a) Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah, Pelaporan dan Sistem Informasi Keuangan Daerah
 - b) Sub Bidang Perbendaharaan I
 - c) Sub Bidang Perbendaharaan II
5. Bidang Aset , yang membawahi:
 - a) Sub Bidang Analisis Kebutuhan dan Sistem informasi Aset Daerah
 - b) Sub Bidang Administrasi dan Penatausahaan Aset Daerah
 - c) Sub Bidang Pengendalian dan Pemeliharaan Aset Daerah

Adapun struktur organisasi kelembagaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat pada bagan di bawah ini.

**STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**



